

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintahan Kabupaten Madiun dalam pemberian penghargaan yaitu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2009 meliputi antara lain jenis gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa kenaikan pangkat, promosi karier atau jabatan, piagam/atau sertifikat. Dampak dari pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pegawai agar berinovasi dan memiliki kinerja yang baik.
2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bentuk hukuman yang diberikan sesuai dengan Pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 diantaranya hukuman ringan, sedang, dan berat. Faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Kabupaten Madiun, disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajibannya.

B. Saran

1. Diperlukan objektivitas penilai dikalangan Pejabat Penilai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, dalam menentukan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara. Kesadaran PNS yang tidak menerima penghargaan agar termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Agar terjadi kinerja yang sehat dikalangan pegawai
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan semua pihak terutama Aparatur Sipil Negara harus sadar terkait pentingnya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Pemberian sanksi yang tegas kepada atasan langsung ataupun pejabat yang berwenang menghukum yang tidak memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.